



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421 / 350 - pemb. pend pnf
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di –
Jakarta


Memperhatikan surat dari Ketua KB IBNU AQIL Nomor : 017/PAUD-IA/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola	:	KAMALUDIN
Nama Lembaga	:	KB IBNU AQIL
No. Izin Operasional	:	421.1/44/Kpts/2020
Tanggal Izin Operasional	:	11 November 2020
Alamat Lembaga	:	Kp. Babakan Sadeng RT. 001 RW. 001 Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng
Lembaga Penyelenggara	:	Yayasan Toyyibatul Ukhri
No. SK Kemenkumham	:	AHU-0005007.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal Akta Pendirian	:	28 Januari 2016

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan KB IBNU AQIL untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 30 Desember 2020



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN LEUWISADENG

Jl. Raya Bogor – Jasinga Km. 24 Telpon (0251) 8643608

KEPUTUSAN CAMAT LEUWISADENG

Nomor: 421.1 /44 /Kpts/ 2020

TENTANG

IZIN PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “ PAUD IBNU AQIL ”

**KAMPUNG BABAKAN SADENG RT.001 RW.001 DESA WANGUNJAYA
KECAMATAN LEUWISADENG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT LEUWISADENG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Atas Nama PAUD IBNU AQIL yang terletak di Kp. Babakan sadeng RT. 001/001 Desa Wangunjaya Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IBNU AQIL.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia 74 Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor : No. 24 Tahun 2008 Tentang Operasional dan tata kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelegaran Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Perandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Perandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten bogor Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Izin Penyelegara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IBNU AQIL Nomor : 421.2/PAUD-1-4q/XII/2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelegara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
 2. Berita Acara Tentang Peninjauan Uji Kelayakan Permohonan Izin Penyelegaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IBNU AQIL Non Formal Tanggal 02 November 2020;
 3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Wangunjaya Nomor : 474.4/120/IX/2020 tanggal 25 September 2020.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : "PAUD IBNU AQIL"

Alamat : Kp. Babakan sadeng Rt. 001/001 Desa Wangunjaya
Kecamatan Leuwisadeng

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/ atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau di batalkan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LEUWISADENG
PADA TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020



Drs. RUDY MULYANA
Pembina Tk. I
NIP. 197607131994121001

TEMBUSAN

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Koordinator Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng;
5. Yth. Kepala Desa Wangunjaya.